



**P U T U S A N**

**No. 3157 K/Pdt/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **AZWAR TAMIN**, bertempat tinggal di Jalan Majapahit No. 47, RT. 02 RW. 13, Kecamatan Tegalsari, Kelurahan Doktor Soetomo, Surabaya;
2. **ELINAR**, bertempat tinggal di Jalan Kartini II No. 24 A RT. 001 RW. 001, Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **TRIMOELJA D. SOERJADI, S.H.** dan **LUH PUTU SUSILADEWI, S.H.** dan **NUR BADRIYAH, S.H.** para Advokat, berkantor di Jalan Embong Sawo No. 16 Surabaya para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pemanding;

m e l a w a n :

**Drs. BASTIAN L. TAMIN**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Duren Selatan No. 37, RT. 011 RW. 002, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa Penggugat merupakan pemegang saham dari PT. Ratatex sebanyak 460 (empat ratus enam puluh) lembar saham dengan nilai nominal keseluruhannya sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), hal ini dibuktikan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pertekstilan Ratatex Nomor: 1 tertanggal 6 Januari 2005, dibuat oleh Erni Rohaini, S.H, MBA, Notaris di Jakarta;

bahwa Tergugat I merupakan pemegang saham dari PT. Ratatex sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar saham dengan nilai nominal keseluruhannya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Tergugat II merupakan pemegang saham dari PT. Ratatex sebanyak 16 (enam belas)

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 3157 K/Pdt/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar saham dengan nilai nominal keseluruhannya sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) hal ini dibuktikan berdasarkan Akta No. 1/2005;

bahwa Akta No. 1/2005 tersebut merupakan suatu kelanjutan dan pelaksanaan dari pada keputusan rapat umum pemegang saham PT. Ratatex pada tanggal 25 September 2004 di Jakarta (selanjutnya disebut sebagai "RUPSLB"), hal ini dibuktikan dengan adanya Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pertekstilan Ratatex No. 10 tertanggal 25 September 2004, dibuat oleh Erni Rohaini, SH, MBA, Notaris di Jakarta yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I, sedangkan Tergugat II dihadiri oleh kuasanya (selanjutnya disebut dengan "Akta No. 10/2004");

bahwa tiba-tiba dan secara sewenang-wenang serta tanpa itikad baik sama sekali, ternyata Tergugat II telah memasukkan suatu gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor: 265/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel. tertanggal 8 April 2005, sedangkan yang menjadi objek persengketaan dalam gugatan tersebut adalah isi dari pada Akta No. 10/2004 dan Akta No. 1/2004, padahal Tergugat I dan II telah menyetujuinya;

bahwa dengan demikian atas dimasukkannya gugatan tersebut, maka Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan Tergugat I selaku kuasa dari Tergugat II juga telah melanggar Pasal 1792, Pasal 1795 dan Pasal 1797 KUH Perdata, oleh karena perbuatan Tergugat I dan II tersebut sangat merugikan Penggugat baik secara materiel maupun immaterial;

bahwa di samping itu Tergugat I telah melampaui kekuasaan yang diberikan oleh Tergugat II dengan menggugat Penggugat di Pengadilan (vide Pasal 1801 KUH Perdata), pada hal berdasarkan Pasal 1802 KUH Perdata telah dinyatakan secara tegas bahwa si kuasa diwajibkan memberikan laporan tentang apa yang telah diperbuatnya dan memberikan perhitungan kepada si pemberi kuasa tentang segala apa yang telah diterimanya dan dalam hal ini seharusnya Tergugat I memberikan laporan tentang apa yang telah diperbuatnya sehubungan dengan RUPSLB tersebut kepada Tergugat II, agar Tergugat II mengetahui tentang pelaksanaan dan hasil dari RUPSLB tersebut, sehingga Tergugat II dapat mengambil tindakan secepatnya ataupun meminta konfirmasi dari Direksi PT. Ratatex, sehingga agar Tergugat II tidak melayangkan gugatan tersebut;

bahwa dengan demikian sangat jelas Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 1807 KUH Perdata);

bahwa di samping itu atas perbuatan para Tergugat tersebut telah sangat

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 3157 K/Pdt/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan nama baik dan nama besar Penggugat baik di dunia umum, dunia bisnis/usaha dan lingkungan keluarga, oleh karena itu berdasarkan Pasal 1372 KUH Perdata Penggugat harus mendapatkan penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan atas nama baiknya;

bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian materiil dan immaterial, adapun kerugian materiil sebesar Rp. 10.442.740.600,- (sepuluh milyar empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dengan perincian dan keterangan kerugian selengkapnya sebagaimana tersebut dalam gugatan;

bahwa berdasarkan "Proyek Pengembangan Tehnis Yustisial Mahkamah Agung" tentang Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum Reader III jilid I pada halaman 21 telah ternyata para Tergugat telah memenuhi 4 kriteria secara kumulatif dan Pasal 1365 KUH Perdata unsure perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat telah terpenuhi;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didukung oleh fakta hukum dan bukti-bukti otentik, maka berdasarkan Pasal 180 HIR Penggugat mohon agar Pengadilan memberikan putusan provisi dengan menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi dan agar gugatan tidak sia-sia supaya diletakkan sita jaminan atas harta kekayaan para Tergugat yang perincian keterangannya sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat menuntut kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

### Dalam Provisi

1. Memerintahkan para Tergugat beserta para kuasanya atau pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun, untuk tidak melakukan tindakan apapun (status quo) baik melalui tindakan hukum perdata yang bertujuan menjual atau mengalihkan baik secara di bawah tangan, maupun di bawah pelelangan umum atau lelang negara atau lelang swasta di dalam negeri atau di luar negeri atau menjaminkan dalam bentuk apapun atau menjual/ mengalihkan dalam bentuk apapun atau tindakan dalam bentuk apapun di dalam atau luar negeri atas harta kekayaan Tergugat I di Jalan Majapahit Nomor 47, RT. 02 RW. 13, Kecamatan Tegalsari, Kelurahan Doktor

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 3157 K/Pdt/2010



Soetomo, Surabaya, ataupun harta kekayaan lainnya yang akan Penggugat uraikan dan temukan di kemudian hari dan harta kekayaan Tergugat II di Jalan Kartini II No. 24 A, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Padang ataupun harta kekayaan lainnya yang akan Penggugat uraikan dan temukan di kemudian hari, hingga perkara perdata aquo mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewysde);

2. Memerintahkan Para Tergugat beserta para kuasanya atau pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun, untuk tidak melakukan suatu upaya perdata terhadap Penggugat di seluruh wilayah di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas di Jakarta, Palembang, Padang dan Surabaya, hingga perkara perdata a quo mendapat putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewysde);
3. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat didukung oleh fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang kuat maka sangat berdasarkan hukum dan sesuai dengan ketentuan pasal 180 HIR apabila Penggugat memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar by voorraad), meskipun ada upaya hukum, perlawanan, banding maupun kasasi;

**Dalam Sita Jaminan:**

1. Meletakkan Sita Jaminan atas harta kekayaan para Tergugat berupa benda tetap (conservatoir beslag), berwujud (tangible) maupun tidak berwujud (intangible) baik yang sekarang ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, termasuk namun tidak terbatas pada harta kekayaan Tergugat I di Jalan Majapahit Nomor 47, RT. 02 RW. 13, Kecamatan Tegalsari, Kelurahan Doktor Soetomo, Surabaya, ataupun harta kekayaan lainnya yang akan Penggugat uraikan dan temukan di kemudian hari dan Tergugat II di Jalan Kartini II No. 24 A, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, ataupun harta kekayaan lainnya yang akan Penggugat uraikan dan temukan di kemudian hari;
2. Meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan para Tergugat berupa benda bergerak (revindicatoir beslag), berwujud (tangible) maupun tidak berwujud (intangible) baik yang sekarang ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, termasuk namun tidak terbatas pada harta kekayaan Tergugat I di Jalan Majapahit Nomor 47, RT. 02 RW. 13, Kecamatan Tegalsari, Kelurahan Doktor Soetomo, Surabaya, ataupun harta kekayaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang akan Penggugat uraikan dan temukan di kemudian hari dan Tergugat II di Jalan Kartini II No. 24 A, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, ataupun harta kekayaan lainnya yang akan Penggugat uraikan dan tetapkan di kemudian hari;

## Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang merugikan Penggugat;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian secara tanggung renteng kepada Penggugat yang seluruhnya berjumlah Rp. 110.442.740.600,- (seratus sepuluh milyar empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah), yang terdiri dari kerugian materiil sebesar Rp. 10.442.740.600,- (sepuluh milyar empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah) dan immateriil sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah), disertai dengan kewajiban pembayaran ganti rugi berupa bunga sebesar 6 % (enam persen) pertahun dihitung sejak dilakukannya tindakan perbuatan melawan hukum oleh para Tergugat sampai dengan dilunasinya pembayaran ganti rugi tersebut di atas oleh para Tergugat;
4. Menghukum para Tergugat untuk memulihkan kehormatan dan nama baik Penggugat dengan cara menyampaikan surat permintaan maaf secara tertulis kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat II untuk memulihkan kembali kehormatan, reputasi dan nama baik Penggugat, dengan cara menyampaikan permintaan maaf kepada Penggugat secara tegas dan terbuka bahwa pernyataan-pernyataan selama ini adalah tidak benar dan merupakan tindakan-tindakan fitnah atau penghinaan, sekurang-kurangnya di 2 (dua) surat kabar harian yang beredar secara nasional di Indonesia dengan ukuran minimal satu halaman penuh;
6. Menetapkan uang paksa (dwangsom) untuk setiap hari keterlambatan pembayaran jumlah ganti kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari sampai dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh para Tergugat;
7. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan dan putusan provisi yang telah ditetapkan dalam perkara ini dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya bantahan, banding atau kasasi;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 3157 K/Pdt/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad);

Atau

- Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, oleh para Tergugat diajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak memiliki kualitas atau kapasitas untuk menggugat, sebab sebagaimana telah didalilkan Penggugat bahwa pemegang saham PT. Ratatex telah menderita kerugian materiil akibat batalnya penjualan tanah Wonocolo seluas 13.532 m2 milik PT. Ratatex, jadi jika benar PT. Ratatex telah kehilangan pendapatan karena gagalnya penjualan tanah Wonocolo, maka yang berhak menggugat adalah PT. Ratatex bukan para pemegang sahamnya, sebab pendapatan suatu perusahaan terbatas/P.T. tidak biasa dianggap sebagai pendapatan para pemegang saham;

Bahwa tidak benar kalau seseorang mengajukan gugatan ke Pengadilan atau melaporkan seseorang kepada pihak yang berwajib dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum, malah sebaliknya menggugat atau melaporkan seseorang kepada yang berwajib merupakan upaya hukum yang sah dan dibenarkan serta merupakan hak asasi setiap orang;

Bahwa gugatan Penggugat error in persona, dimana gugatan Penggugat diajukan karena adanya Tergugat II mengajukan gugatan dalam perkara No. 265/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel., padahal dalam perkara tersebut yang menggugat hanya Tergugat II bukan Tergugat I, Tergugat I bukan sebagai pihak dalam perkara tersebut, demikian juga batalnya penjualan tanah di Wonocolo yang menurut Penggugat akibat adanya gugatan dan pelaporan yang melakukan adalah Tergugat II bukan Tergugat I, dan sekiranya Tergugat I dianggap telah melampaui wewenang atau kekuasaannya, demikian juga kalau dikatakan Tergugat I telah lalai memberi laporan kepada Tergugat II tentang hasil RUPSLB, tentunya yang berhak menggugat Tergugat I adalah Tergugat II bukan Penggugat, sehingga dengan demikian adanya Tergugat I digugat dalam perkara tersebut adalah salah alamat (error in persona);

Bahwa gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan prematur, karena gugatan-gugatan dan pelaporan-pelaporan kepada yang berwajib yang dilakukan Tergugat II belum ada yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 3157 K/Pdt/2010



Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur di satu pihak Penggugat mengatakan, bahwa Tergugat I telah melampaui wewenang dan kekuasaan sehingga Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, sedang di lain pihak Penggugat mengatakan bahwa Tergugat I merupakan kuasa yang sah dan berwenang untuk mengikuti RUPSLB atas nama Tergugat II;

Bahwa juga gugatan Penggugat kabur karena mencampur adukkan antara gugatan ganti rugi ex pasal 1365 BW dan ex pasal 1372 BW, dimana ganti rugi ex pasal 1372 BW (penghinaan) tidak dapat dicampur adukkan dengan gugatan ganti rugi ex pasal 1365 BW (perbuatan melawan hukum) karena pasal 1372 BW merupakan *lex specialis* terhadap pasal 1365 BW;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 338/Pdt.G/2005/PN.Sby. tanggal 22 Juni 2006 yang amarnya sebagai berikut:

**Dalam Provisi:**

- Menyatakan gugatan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

**Dalam Eksepsi:**

- Menyatakan menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian secara tanggung renteng kepada Penggugat yaitu kerugian materiil sebesar Rp. 9.497.850.000,- dan kerugian immaterial sebesar Rp. 30.000.000,- seluruhnya berjumlah = Rp. 9.497.850.000,- + Rp. 30.000.000,- = Rp. 9.527.850.000,- (sembilan milyar lima ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah bunga 6 % pertahun dihitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 Juni 2005 sampai dengan dilunasinya pembayaran ganti rugi tersebut di atas oleh para Tergugat kepada Penggugat;
3. Menghukum pula para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan para Tergugat membayar ganti rugi tersebut kepada Penggugat terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2005 dan tanggal 29 Nopember 2005 No. 338/PdtG/2005/PN.Sby.;
5. Menghukum pula para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga kini sudah mencapai Rp. 169.000,- ( seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 321/PDT/2007/PT.SBY. tanggal 26 September 2007 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari para Tergugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Juni 2006 Nomor: 338/Pdt.G/2005/PN.Sby., dengan perbaikan tentang perbuatan melawan hukum dari para Tergugat/Pembanding dan tentang pembebanan uang paksa (dwangsom) terhadap para Tergugat/Pembanding yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Provisi:**

- Menyatakan gugatan provisi Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;

**Dalam Eksepsi:**

- Menyatakan menolak eksepsi para Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan para Tergugat/Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang merugikan Penggugat/Terbanding;
3. Menghukum para Tergugat/Pembanding untuk membayar kerugian secara tanggung renteng kepada Penggugat/Terbanding yaitu kerugian materiil sebesar Rp. 9.497.850.000,- dan kerugian immaterial sebesar Rp. 30.000.000,- seluruhnya berjumlah = Rp. 9.497.850.000,- + Rp. 30.000.000,- = Rp. 9.527.850.000,- (sembilan milyar lima ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah bunga 6% pertahun dihitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 Juni 2005 sampai dengan dilunasinya pembayaran ganti rugi tersebut di atas oleh para Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2005 dan tanggal 29 Nopember 2005 No. 338/Pdt.G/2005/PN.Sby.;
5. Menghukum para Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng yang dalam tingkat

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 3157 K/Pdt/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 19 November 2007 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding dengan perantaraannya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 September 2005, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Desember 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 338/Pdt.G/2005/PN.Sby. jo. No. 321/PDT/2007/PT.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Desember 2007;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 15 Oktober 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 28 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa para Pemohon Kasasi dapat menerima putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang penerapan hukumnya telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yaitu mengenai pembebanan uang paksa (dwangsom), namun para Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap memori banding yang tidak dipertimbangkan, karena Pengadilan Tinggi Surabaya telah melanggar Pasal 54 (2) UU No. 1/1995, sekarang Pasal 61 (1) UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu dengan mengabulkan gugatan ganti rugi materiil sebesar Rp. 90.806.440.000,- yang dituntut Termohon Kasasi sebagai pemegang saham dalam PT Ratatex karena merasa dirugikan ketika penjualan aset milik PT. Ratatex berupa tanah tidak terjadi. Bahwa sebagai badan hukum PT. Ratatex memiliki harta kekayaan (aset/pendapatan) yang terpisah dari harta kekayaan/pendapatan para pemegang sahamnya. Aset/pendapatan PT. Ratatex, bukan merupakan aset/pendapatan para pemegang sahamnya, meskipun para Pemohon Kasasi sebagai pemegang saham berkepentingan atas terjualnya aset PT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratatex (berupa tanah di Wonocolo), hal itu tidak berarti bahwa Pemohon Kasasi sebagai pemegang saham maupun para pemegang saham lainnya berhak atau memiliki kualitas/kapasitas untuk menggugat pemegang saham lainnya bila penjualan aset milik PT. Ratatex gagal;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya juga telah melanggar Pasal 1282 (1) BW, karena Pemohon Kasasi I di dalam RUPSLB PT. Ratatex untuk dan atas nama Pemohon Kasasi II hanyalah sebagai kuasa dan sama sekali tidak pernah dalam RUPSLB tersebut secara pribadi mengikatkan diri untuk perbuatan-perbuatan Termohon Kasasi II;
3. Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya telah melanggar Pasal 1806 BW., bahwa walaupun benar (quod non) Pemohon Kasasi I (selaku kuasa Pemohon Kasasi II dianggap telah melampaui wewenang ataupun kekuasaannya, yang berhak menggugat adalah Pemohon Kasasi II selaku pemberi kuasa, bukan Termohon Kasasi, apalagi Pasal 1806 BW dengan jelas menyebutkan bahwa penerima kuasa tidak bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya di luar batas kuasanya sejauh tentang kuasa itu telah diberitahukan (dan adanya pemberian kuasa itu telah diberitahukan, vide butir No. 6 gugatan hal. 53 bukti P-2). Bahwa andaikata pun benar misalnya (quod non) Pemohon Kasasi I telah lalai sebagai kuasa Pemohon Kasasi II dan telah memberikan laporan kepada Pemohon Kasasi II tentang hasil RUPSLB yang bersangkutan, yang bisa dan berhak menggugat Pemohon Kasasi I adalah Pemohon Kasasi II bukan Termohon Kasasi, hal ini disebabkan karena lembaga hukum pemberian kuasa sebagai perjanjian antara pemberi dan penerima kuasa sebagaimana diatur Pasal 1792 s/d Pasal 1819 BW. mengatur tentang hak dan kewajiban pemberi kuasa terhadap penerima kuasa dan penerima kuasa terhadap pemberi kuasa.

Bahwa tidak digugatnya Pemohon Kasasi I oleh Pemohon Kasasi II, tidak lain adalah karena Pemohon Kasasi I telah melaksanakan kuasa sebagaimana mestinya. Walaupun ada gugatan dari Pemohon Kasasi II terhadap Termohon Kasasi di bawah daftar No. 265/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Sel dan No. 44/Pdt.G/2005/PN.Plg itu sepenuhnya tanggung jawab Pemohon Kasasi II, sebagaimana hal ini terbukti dari keterangan saksi Refdiyandri, S.H. yang di bawah sumpah menerangkan bahwa gugatan-gugatan yang dilakukan Pemohon Kasasi II murni adalah inisiatif Pemohon Kasasi II tanpa memberitahu dan tanpa adanya keterlibatan Termohon Kasasi I, saksi tidak pernah mengenal Pemohon Kasasi I;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 3157 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memutus perkara a quo yang hanya mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan kekhilafan dan tidak cermat di dalam membuat dan menyusun putusan a quo karena telah menyebutkan saksi (Ria Miamella Rahman) yang tidak pernah diajukan oleh para Pemohon Kasasi

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, menurut pendapat Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa mengajukan gugatan serta melaporkan kepada Kepolisian tentang dugaan terjadinya tindak pidana bukan merupakan perbuatan melawan hukum, begitu pula tembusan surat pemberitahuan kepada Penggugat (P.7, P.8 dan P.9) bukan merupakan penghinaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **AZWAR TAMIN** dan kawan tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 321/PDT/2007/PT.Sby. tanggal 26 September 2007 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 338/Pdt.G/2005/PN.Sby. tanggal 22 Juni 2006 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini besarnya sebagaimana yang disebutkan dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **AZWAR TAMIN** dan 2. **ELINAR** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 321/PDT/2007/PT.SBY. tanggal 26 September 2007 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 338/Pdt.G/2005/PN.Sby. tanggal 22 Juni 2006;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 3157 K/Pdt/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI SENDIRI :**

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **8 Desember 2011** oleh **H. Atja Sondjaya, S.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Rifyal Ka'bah, M.A.** dan **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. Ernida Basry, M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

**Hakim-Hakim Anggota,**

Ttd.

**Prof. Dr. Rifyal Ka'bah, M.A.**

Ttd.

**Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LL.M.**

**K e t u a,**

Ttd.

**H. Atja Sondjaya, S.H.**

**Biaya kasasi:**

1. Meterai..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....Rp. 5.000,-
3. Biaya Administrasi.....Rp. 489.000,
- Jumlah..... Rp. 500.000,-

**Panitera Pengganti,**

Ttd.

**Dra. Hj. Ernida Basry, M.H.**

Untuk Salinan:

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA,

**Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.**

NIP. 1961 03 13 1988 03 1003

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 3157 K/Pdt/2010